



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 217 /Pid.B /2011 /PN- MGL

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SURAHMAN ALIAS BAKAT BIN SAHADAT.  
Tempat lahir : Jawa Timur.  
Umur /Tanggal lahir : 54 Tahun / 12 September 1957.  
Jenis Kelamin : Laki –laki ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Sido Rahayu Kampung Mekar Jaya Sp 5 C

Kecamatan Gunung Agung Kabupaten  
Tulang Bawang Barat

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : MAN

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan sekarang  
Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi oleh  
Penasehat Hukum, walaupun secara tegas kepada Terdakwa telah  
diberitahukan hak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala nomor 217/  
Pen.Pid /2011/PN- MGL tanggal 13 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa  
dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan  
dipersidangan tanggal 27 Juli 2011 yang pada pokoknya menuntut agar  
Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa Surahman alias Bakat Bin Sahadat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surahman alias Bakat Bin Sahadat dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos warna merah dan bercorak – corak, 2 (dua) buah celana dalam warna biru dan abu – abu , 2 (dua) buah kaos dalam warna hijau dan putih, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suprehatin Binti maryono. 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah BE 4389 Q noka 5D9-207240 nosin MH35D90019J207199 an Surahman dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa Surahman alias Bakat Bin Sahadat.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah )

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya nomor register perkara PDM 212 / MGL /06/2011 tertanggal 9 Juni 2011 sebagai berikut :

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ATAU Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ATAU Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi Suprehatin Binti Maryono.

- Bahwa keterangan Saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa umur saksi 12 tahun;
- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa di dusun sido rahayu Kampung mekar jaya kecamatan gunung Agung kabupaten Tulang bawang barat ;
- Bahwa pada hari sabtu malam minggu tanggal 19 Februari 2011, saksi diajak terdakwa ke unit II dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli Handphone;
- Bahwa sebelum sampai di unit II di semak –semak pinggir jalan kampung mekar jaya, terdakwa berhenti dan mengatakan akan buang air kecil dan meminta saksi menemaninya;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak buang air kecil, tetapi terdakwa menghamparkan karung plastik warna putih yang dibawa terdakwa dan menyuruh saksi tiduran dihamparan karung plastic kemudian terdakwa membuka baju saksi dan menyuruh saksi membuka celana dalam, saat itu saksi melihat terdakwa membuka celananya, tangan kiri terdakwa memegang payudara saksi, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya menyentuh payudara saksi sehingga mengeluarkan sperma, namun terdakwa terus memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma kedua kalinya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa memberi saksi uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa pulang dan terdakwa membawa saksi pulang lewat SP 2.
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan itu terdakwa mengatakan” yuk ngelakuin yang enak, nanti kalau bisa masuk akan dibelikan HP;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa kembali akan melakukan persetubuhan dengan saksi,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun tidak berhasil karena saksi berhasil kabur sewaktu pulang dari SP 2 diajak terdakwa menemui keponakannya ;

- Bahwa mulanya saksi tidak memberitahukan kejadian itu kepada siapapun karena saksi takut, tapi kemudian saksi memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada Nimun;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mempunyai istri.
- Bahwa akibat persetubuhan itu kemaluan saksi terasa sakit ketika buang air kecil.

### 2. Saksi Maryono Bin Sarijan

- Bahwa saksi Suprehatin adalah anak kandung saksi berumur 12 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi disetubuhi terdakwa setelah diberitahukan oleh Nimun tetangga saksi yang datang kerumah saksi pada tanggal 30 Maret 2011;
- Bahwa atas pemberitahuan dari Nimun tersebut, saksi menanyakan langsung kepada anak saksi dan dijawab telah disetubuhi terdakwa satu kali, selanjutnya saksi melaporkan kejadian itu ke kantor polisi;
- Bahwa ketika anak saksi datang bersama Nimun, pakaian anak saksi dalam keadaan penuh lumpur;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kenapa anak saksi, kenapa bisa disetubuhi oleh Terdakwa, waktu itu anak saksi mengatakan dia diajak ke unit 2 oleh Terdakwa akan dibelikan HP
- Bahwa anak saksi mengatakan kemaluannya terasa sakit ketika buang air kecil.

### 3. Saksi Marsiyem Binti Legiem

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi Suprehatin dan saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga.
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi disetubuhi terdakwa setelah diberitahukan oleh Nimun tetangga saksi yang datang kerumah saksi pada tanggal 30 Maret 2011;
- Bahwa atas pemberitahuan dari Nimun tersebut, saksi menanyakan langsung kepada anak saksi dan dijawab telah disetubuhi terdakwa satu kali, selanjutnya saksi melaporkan kejadian itu ke kantor polisi;
- Bahwa ketika anak saksi datang bersama Nimun, pakaian anak saksi dalam keadaan penuh lumpur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah menanyakan kenapa anak saksi, kenapa bisa disetubuhi oleh Terdakwa, waktu itu anak saksi mengatakan dia diajak ke unit 2 oleh Terdakwa akan dibelikan HP
- Bahwa anak saksi mengatakan kemaluannya terasa sakit ketika buang air kecil.

### 4. Saksi Dimun alias Nimun Bin Sukaryo

- Bahwa saksi Suprehatin adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 ketika saksi sedang membuat batu datang saksi suprehatin yang ketakutan sambil memanggil saksi dan mengatakan dia diperkosa Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan saksi Suprehatin kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi Suprehtin tidak menceritakan bagaimana cara terdakwa memperkosanya;

### 5. Saksi Bahrudin Bin Sudirjo

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Suprehatin.
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memboncenga saksi Suprehatin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega warna merah pada bulan Feberuari 2011 sekira pukul 1730 Wib dijalan anantara Sp 2 dengan SP 5 kecamatan Gunung Agung kabupaten Tulang bawang Barat.
- Bahwa saat itu saksi sempat berbincang –bincang dengan Terdakwa yang mengatakan dari rumah saudaranya di SP 2
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa terhadap saksi Suprihatin.

### 6. Saksi Jumini Binti Sunyoto

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan saksi Suprihatin;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dalam jarak 50 meter membonceng saksi Suprihatin dengan menggunakan sepeda motor dan saksi tidak mengetahui mereka akan pergi kemana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli atas nama Dr. Wiwid Didik Anggara yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli bekerja sebagai dokter umum pada Rumah Sakit Sharon Medical centre;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada hari Sabtu 30 Maret 2011 pukul 23.21 Wib, saksi Suprihatin yang ditemani orang tuanya serta petugas kepolisian datang kerumah sakit Sharon Medical Centre untuk melakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadinya tindak pidana mencabuli anak dibawah umur;
- Bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan diketahui terdapat luka lama akibat benda tumpul pada vagina saksi Suprihatin.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada mengajak saksi Suprihatin, tapi dia sendiri yang mau ikut dan terdakwa tidak menyetubuhi saksi Suprihatin hanya menggesek – gesekan kemaluannya diluar kemaluan saksi Suprihatin.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Suprihatin karena bertetangga;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2011 Terdakwa pergi bersama saksi Suprihatin ke unit 2;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak saksi Suprihatin melainkan saksi Suprihatin yang ingin ikut;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyetubuhi saksi Suprihatin, hanya menggesek-gesekan kemaluannya diluar kemaluan saksi Suprihatin;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa di semak –semak kampong mekar jaya sp 5, awalnya terdakwa menyandarkan sepeda motor kemudian mengatakan kepada saksi Suprihatin akan buang air, ditempat itu terdakwa melihat karung plastic warna putih membentangkannya kemudian menyuruh saksi suprihatin tiduran dan menyuruh saksi suprihatin membuka celananya, Terdakwa membuka baju Suprihatin langsung memegang payudaranya dengan tangan kanan, lalu ditepis saksi suprihatin mengatakan sakit, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya menggesek-gesekan diluar kemaluan saksi Suprihatin.
- Bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa satu kali.
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada saksi Suprihatin sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa istri terdakwa tidak mengetahui terdakwa mengajak saksi Suprihatin ke unit 2

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah jeans

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna biru, 1 (satu) buah kaos warna merah dan bercorak – corak, 2 (dua) buah celana dalam warna biru dan abu – abu, 2 (dua) buah kaos dalam warna hijau dan putih, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suprehatin Binti maryono. 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah BE 4389 Q noka 5D9-207240 nosin MH35D90019J207199,

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat Dr Wiwid didik Anggara dokter pada Sharon medical Centre Tulang Bawang yang melakukan pemeriksaan terhadap Suprehatin tanggal 31 Maret 2011 dari hasil pemeriksaan: diketahui selaput dara tidak utuh yang disebabkan oleh dugaan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang keterangan terdakwa yang mengatakan tidak ada mengajak saksi Suprihatin, tapi dia sendiri yang mau ikut dan terdakwa tidak menyetubuhi saksi Suprihatin hanya menggesek –gesekan kemaluannya diluar kemaluan saksi Suprihatin.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata keterangan Terdakwa tersebut hanya merupakan pernyataan yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, maka menurut pendapat Majelis keterangan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 19 Februari 2011 sekira pukul 18.30 wib bertempat di semak-semak Jalan Kampung Mekar Jaya SP 5 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang terjadi persetubuhan Terdakwa dengan saksi Suprihatin.
- Bahwa sebelumnya saksi Suprihatin diajak Terdakwa keunit II, mau dibelikan HP setibanya di semak –semak pinggir jalan kampung mekar jaya, terdakwa berhenti dan mengatakan akan buang air kecil dan meminta saksi menemaninya;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak buang air kecil, tetapi terdakwa menghamparkan karung plastik warna putih yang dibawa terdakwa dan menyuruh saksi tiduran dihamparan karung plastic kemudian terdakwa membuka baju saksi dan menyuruh saksi membuka celana dalam, saat itu saksi melihat terdakwa membuka celananya, tangan kiri terdakwa memegang payudara saksi, kemudian terdakwa



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengeluarkan kemaluannya menyentuh payudara saksi sehingga mengeluarkan sperma, namun terdakwa terus memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma kedua kalinya ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak ada membelikan HP untuk saksi Suprihatin, terdakwa memberi saksi suprihatin uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Suprihatin mengajak terdakwa pulang dan terdakwa membawa saksi pulang lewat SP 2.
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan itu terdakwa mengatakan kepada saksi Suprihatin” yuk ngelakuin yang enak, nanti kalau bisa masuk akan dibelikan HP;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa kembali akan melakukan persetubuhan dengan saksi Suprihatin , namun tidak berhasil karena saksi Suprihatin dapat kabur sewaktu pulang dari SP 2 diajak terdakwa menemui keponakannya ;
- Bahwa mulanya saksi Suprihatin tidak memberitahukan kejadian itu kepada siapapun karena saksi takut, tapi kemudian saksi Suprihatin memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Nimun;
- Bahwa saksi Suprihatin berumur 12 tahun
- Bahwa terdakwa telah mempunyai istri.
- Bahwa akibat persetubuhan itu kemaluan saksi suprihatin terasa sakit ketika buang air kecil.

Menimbang ,bahwa selanjutnya dengan adanya fakta dan keadaan dipersidangan tersebut, Majelis mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif:

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ATAU Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ATAU Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan melakukan pilihan terhadap salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk melakukan pilihan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis akan mengacu kepada fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, Majelis mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan yang unsur – unsurnya:

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa kata Setiap Orang dalam pasal ini mengacu kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi (person) yakni Surahman Alias Bakat Bin Sahadat dengan segenap identitasnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dipersidangan, Majelis tidak melihat adanya hal-hal penghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar .

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa merupakan orang pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Tentang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan itu diinsafi dan dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan dua jenis alat kelamin dengan atau tanpa mengeluarkan sperma.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata pada hari Sabtu 19 Februari 2011 sekira pukul 18.30 wib bertempat di



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semak-semak Jalan Kampung Mekar Jaya SP 5 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang terjadi persetubuah Terdakwa dengan saksi Suprihatin. Sebelumnya saksi Suprihatin diajak Terdakwa ke unit II, mau dibelikan HP, setibanya di semak –semak pinggir jalan kampung mekar jaya, terdakwa berhenti dan mengatakan akan buang air kecil dan meminta saksi menemaninya, ternyata terdakwa tidak buang air kecil, tetapi terdakwa menghamparkan karung plastik warna putih yang dibawa terdakwa dan menyuruh saksi tiduran dihampan karung plastic kemudian terdakwa membuka baju saksi dan menyuruh saksi membuka celana dalam, saat itu saksi melihat terdakwa membuka celananya, tangan kiri terdakwa memegang payudara saksi, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya menyentuh payudara saksi sehingga mengeluarkan sperma, namun terdakwa terus memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma kedua kalinya. Setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak ada membelikan HP untuk saksi Suprihatin, terdakwa memberi saksi suprihatin uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). sebelum terjadi persetubuhan itu terdakwa mengatakan kepada saksi Suprihatin” yuk ngelakuin yang enak, nanti kalai bisa masuk akan dibelikan HP;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Suprihatin berumur 12 tahun, sedangkan terdakwa telah mempunyai istri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa tersebut Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan mengatakan akan membelikan HP untuk saksi Suprihatin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dihukum membayar denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan;



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi tahanan yang telah dijalani, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan .

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos warna merah dan bercorak – corak, 2 (dua) buah celana dalam warna biru dan abu –abu , 2 (dua) buah kaos dalam warna hijau dan putih, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suprehatin Binti maryono. 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah BE 4389 Q noka 5D9-207240 nosin MH35D90019J207199 Majelis sependapat dengan penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa supaya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka dipertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan :

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi Suprehatin
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU no 23 tahun 2002, Pasal dari Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SURAHMAN Alias BAKAT Bin SAHADAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.....
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);.....



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.....
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;.....
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.....
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos warna merah dan bercorak – corak, 2 (dua) buah celana dalam warna biru dan abu –abu , 2 (dua) buah kaos dalam warna hijau dan putih, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suprehatin Binti maryono. 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah BE 4389 Q noka 5D9-207240 nosin MH35D90019J207199 an Surahman dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa Surahman alias Bakat Bin Sahadat.
7. Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ).....

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 11 Agustus 2011 oleh kami Estiono, SH sebagai Ketua Majelis, Agung Wicaksono, SH, MKn, Paisol, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim –hakim anggota didampingi M. Muzanni, SH Panitera Pengganti dihadiri Widhi Ratu Inzany, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim –Hakim anggota

Ketua Majelis

1. Agung Wicaksono, SH, MKn

Estiono , SH

2. Paisol, SH

Panitera Pengganti

Muzanni, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)